

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 042/HK.06.02/K-BT.01/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lebak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lebak pada tanggal 23 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kabupaten Lebak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi

sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lebak;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Lebak Pada
tanggal 23 Agustus 2024



Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip

Lampiran 1
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 042/HK.06.02/K.BT.06/8/2024
TANGGAL : 23 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LEBAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Dedi Hidayat	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Deden Kurniawan	Anggota	Pengarah
3.	Dwi Agus Setiawan	Anggota	Pengarah
4.	Asep Rizal Murtadho	Anggota	Pengarah
5.	Firman Kiki	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Firman Kiki	Anggota	Penanggung Jawab
III Ketua Tim			
7.	Mutagien	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Sekretaris			
8.	Dimas Aji Pangestu Alendra	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Sekretaris
V Anggota			
9.	Fauzi Ilham	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Dadang	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	M. Syarif Hidayat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Waras Wardana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Nisa Nafisha Aulia	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Hadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Ani Musyarofah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Nida Amalia Putri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Dendi Herdiandi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Rizallul Ummam	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Hidayattullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Muhamad Sukron	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Faisal Arafat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Ahmad Rizalludin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23.	E Nurparidhoh	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24.	Wahyu Nurhidayat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Kab. Lebak
Pada tanggal 23 Agustus 2024

